

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang membuktikan kesempurnaan manusia yaitu diberikannya fisik dan tubuh yang indah. Namun keindahan tubuh yang dimiliki manusia itu bukan berarti untuk diperlihatkan kepada yang tidak berhak melihatnya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِتَتْ أَسْمَاءُ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِتِ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْحَيْضَ لَمْ يَضِلْ
أَنْ يَرَى مِنْهَا إِذْ هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ)

Artinya : " Dari Aisyah r. a. ia berkata : Bahwasannya Asmaa binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah SAW. dengan memakai pakaian yang tipis (tembus mata memandang ke dalam), maka Rasulullah SAW. berpaling daripadanya seraya bersabda : Hai Asmaa! Sesungguhnya perempuan itu apabila ia telah dewasa / sampai umur maka tidak patut menampakkan sesuatu dari dirinya, melainkan ini dan ini." Sambil Rasulullah SAW. menunjuk muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangannya sendiri. (H. R Abu Daud dari 'Aisyah)

Islam mewajibkan muslimah untuk menutup auratnya dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Dan Islam menghendaki para muslimah dalam menjalankan perintah menutup aurat ini dengan busana yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena wanita sebagai sosok seorang ibu yang segala tindak tanduknya harus menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya.

Seorang penyair dalam buku *Muslimah Ideal dimata Pria* (Ustman al-Khasyat, 1997 : 76) berkata : Seorang ibu adalah lembaga pendidikan jika engkau benar-benar mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang benar-benar tangguh.

Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi berbagai segi dari kehidupan manusia. Syari'at Islam memenuhi hajat dari setiap masyarakat yang berbeda dibawah hukumnya itu. Sumber dari ajaran-ajaran Islam diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits (Harun Nasution, 1974 :24). Kandungan didalamnya begitu kuat sendi-sendinya yang berdiri diatas prinsip-prinsip akal sebagai inti obyek hukumnya.

Salah satu segi dari kehidupan manusia tersebut ialah menata soal busana. Bagi seorang muslimah selayaknya memperhatikan apa yang dikenakannya apakah sesuai Islam atau tidak. Allah SWT telah menjelaskan syarat-syarat busana yang wajib dipenuhi bagi seorang muslimah, yaitu

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَبٌ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ قُلْ وَاللَّهِ
غُفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : " Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min : "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab 33 : 59)

Berdasarkan ayat di atas memakai jilbab atau kerudung bagi muslimah adalah keharusan yang diperintahkan Allah SWT. melalui Nabi Muhamad SAW. untuk disampaikan kepada istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau serta seluruh wanita Islam. Dan dasar pemakaian jilbab ini bukan merupakan adat kebiasaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah dahulu.

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nuur 24 :31 yaitu :

وَلَا يُضْرِبْنَ بَأْسَ جُلُوبِ يَوْمَ يُعْلَمُ مَا كَفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya : " Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Untuk kerudung kepala, telah Allah jelaskan dengan firman-Nya :

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَنِ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُسْدِينَ زِينَتَهُنَّ

Artinya : " Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. (Q. S. An-Nuur 24: 31)

Allah Ta'ala juga melarang wanita berlagak dan mempertontonkan kecantikannya, dalam firman-Nya :

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya : " Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dulu. (Q.S. Al-Ahzab 33 : 33).

Dulu dijamin jahiliah sebelum kedatangan agama islam kaum wanita banyak melemparkan ujung kerudung kepala mereka kearah punggung, dengan memperlihatkan leher dan telinga mereka. (Anshori Umar, tt : 128). Dengan ayat di atas Allah melarang perbuatan seperti itu. Ketika Islam datang, ia melihat bahwa

orang-orang yang menyimpan penyakit dihati mereka, memandang jelek dan rendah kepada wanita. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka melalui mata dan angan-angan didalam hati. Dalam al-Qur'an sering dijumpai ayat-ayat yang membicarakan persoalan hijab, memerintahkan penggunaannya untuk para wanita agar kaum muslimin tidak terjerumus kepada masalah seksual.. Wanita senang dengan keindahan dan senang mempercantik dan melengkapi dirinya dengan cara apapun. Hal ini merupakan fitrah wanita yang tidak mungkin dihilangkan atau dilarang, karena wanita sangat menyukai dan menyenangkan sesuai fitrahnya. Wanita senang menjadi cantik dan senang tampil dalam keadaan cantik. Islam datang bukan untuk melarang berhias tapi untuk menertibkan dan menetapkan bentuk-bentuk yang wajar yang tidak mengundang nafsu birahi, dan bentuk-bentuk yang dapat menghindarkannya dari kejahatan dan kekejian.

Al-Qur'an telah memberikan pedoman kepada umat manusia untuk mendayagunakan pakaian yang telah Allah SWT anugerahkan kepada hamba-Nya, yaitu untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Untuk itu perlunya berpakaian yang baik dan benar menurut syari'at dan pentingnya mengetahui etika berpakaian, sebagai salah satu bukti syukur manusia kepada Allah SWT atas karunia pakaian ini.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 26 yaitu :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ تَكْمُورِشًا، وَبِئْسَ

التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ نَعَلَكُمْ يَدَّ كَرْمُونَ

Artinya : " Hai **anak** Adam ! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu **pakaian** untuk menutupi aurat dan **pakaian** indah untuk perhiasan. Dan **pakaian** taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu mengingat."

Ayat di atas menjelaskan tentang fungsi pakaian yaitu salah satunya sebagai penutup aurat.

Abu Syuqqah dalam bukunya Busana dan Perhiasan menurut Al-Qur'an dan Hadits (2001 : 25) menjelaskan fungsi pakaian yaitu :

1. Untuk menutup badan / aurat.
2. Menjaga diri dari panas dan dingin.
3. Untuk penampilan dalam keadaan baik.

Dalam hal batasan aurat wanita sendiri berbeda-beda. Perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan. Huzaemah T. Yanggo (2001 : 19-20) secara umum mengikhtisarkan sebagai berikut :

1. Aurat wanita berhadapan dengan Allah (shalat) seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
2. Aurat wanita berhadapan dengan muhrimnya, dalam hal ini ulama berbeda pendapat :
 - a. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan muhrimnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum pria.
 - b. Al-Malikiah dan Al- Hanabilah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan muhrimnya yang laki-laki adalah seluruh badanny, kecuali muka, kepala, leher, dan kedua kaki.
3. Aurat wanita berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya. Dalam hal ini ulama telah sepakat bahwa selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki dari seluruh badan adalah aurat, tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing.

Dalam Fiqh wanita alih bahasa Anshori Umar (tt : 110) mendefinisikan aurat yaitu barang yang buruk. (عَوْرَات) yakni wanita buruk karena matanya hanya satu. Yang dimaksud bahagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain.

Menurut Labib Mz dalam bukunya Wanita dan Jilbab (tt : 47) bahwa aurat yaitu bagian atau anggota tubuh yang harus ditutup agar tidak dilihat orang, kecuali kepada orang-orang yang tidak dilarang oleh agama untuk melihatnya.

Dari definisi di atas maka jelaslah bahwa aurat baik wanita maupun laki-laki harus ditutup, tidak boleh diperlihatkan dan tidak untuk dipamerkan pada siapapun terkecuali pada orang yang berhak atau pada orang yang dibenarkan untuk melihatnya menurut agama.

Didalam era globalisasi dan informasi yang ditandai oleh perubahan cepat, pada radius yang begitu luas seperti yang bangsa Indonesia alami selama seperempat abad belakangan ini maka agama berada dalam posisi yang sulit. Mengingat disatu pihak agama dituntut untuk ikut berperan aktif didalam perubahan, sementara dilain pihak agama terpojok, karena arus perubahan masyarakat banyak menggeser nilai-nilai agama dengan nilai-nilai baru yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama. Hal ini bisa dilihat pada perkembangan mode pada saat sekarang ini,. Ketika para perancang mode yang digelar di etalase toko, maka keprihatinan akan muncul karena busana yang dipajang dan juga dipakai oleh para wanita muslim tidak mengindahkan etika berbusana yang telah ditetapkan Allah dan Rasun-Nya.

Citra diri wanita muslimah adalah sesuai dengan hakekatnya sebagai hamba Allah dan khalifah yang harus tunduk pada Allah dan mengabdikan padanya. Wanita yang terhormat menurut Islam adalah mereka yang bisa menjaga citra dirinya. Islam tidak melarang wanita menghias diri, berdandan rapi dengan berbusana yang berpenampilan anggun tapi kesemuanya itu harus disertai niat untuk ibadah dan jangan sampai menimbulkan fitnah.

Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana syariat Islam mengatur tentang busana sehingga muslimah dapat menetralkan hal-hal negatif dari perkembangan zaman dan perkembangan mode. Islam mewajibkan bagi wanita yang sudah cukup umur dalam hal ini baligh untuk menutup aurat. Namun pada pelaksanaannya, menutup aurat ini banyak dari muslimah sendiri kurang faham tentang ketentuan dan kriteria dalam berbusana yang layak bagi seorang muslimah, disatu segi terpenuhinya kewajiban untuk menutup aurat disegi lain apa yang muslimah kenakan tidak ketinggalan mode, yang mana seiring perkembangan zaman modepun ikut beragam dengan munculnya para perancang mode menciptakan mode berbusana yang beraneka ragam. Karena ketidaktahuan daripada muslimah sendiri maka tidak sedikit muslimah yang terbawa arus mode sehingga citra dan identitas mereka sebagai muslimah hampir hilang dan tidak lagi memiliki suatu karakter yang khas. Padahal, muslimah sendiri memerlukan acuan bagaimana ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam berbusana sehingga citra dan identitasnya sebagai muslimah tetap terjaga. Dengan demikian muslimah sebisa mungkin menegakkan kepribadian muslim dalam kehidupannya serta dibarengi

kepribadian muslimah yang seluruh penampilannya mulai ucapan, pikiran dan tindak tanduknya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Untuk itu dipandang perlu, dibahasnya oleh penulis tentang ketentuan dan kriteria busana yang layak bagi seorang muslimah menurut syari'at Islam serta tanggapan Hukum Islam terhadap perkembangan mode busana muslimah sehingga menjadi acuan dalam busana muslimah sekarang tanpa menghilangkan identitas diri muslimah sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep busana muslimah menurut syari'at Islam ?
2. Bagaimana peranan busana muslimah terhadap pembentukan kepribadian muslimah ?
3. Bagaimana dampak perkembangan mode terhadap busana dan identitas muslimah dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data mengenai konsep busana muslimah menurut syari'at Islam.
2. Untuk memperoleh data mengenai peranan busana muslimah terhadap pembentukan kepribadian muslimah.
3. Untuk memperoleh data mengenai dampak perkembangan mode terhadap busana dan identitas muslimah dalam Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Suatu dugaan populer dikalangan bangsa-bangsa barat bahwasannya masalah tabir untuk wanita itu adalah suatu peraturan yang dimulai islam. (Abbas Mahmoud al-Akkad. 1987 : 100). Tabir itu tidak ada dalam kamus pergaulan manusia, baik di Jazirah Arab atau di daerah lain sebelum muncul ajaran-ajaran islam yang dibawa Nabi Muhamad SAW. Oleh sebab itu, istilah 'wanita yang memakai tabir' dikalangan bangsa Eropa itu adalah sinonim dengan wanita yang beragama islam atau wanita Turki. Mereka menduga wanita Turki itu sebagai teladan dari wanita islam. Islam datang dalam suasana meratanya tabir itu di tiap-tiap tempat yang masih menganut tradisi yang primitif dan sisa adat istiadat warisan itu. Tidak dapat diketahui, apakah peraturan tabir itu merupakan kepentingan person atau dengan maksud memelihara kesejahteraan masyarakat. Kemudian islam mengolah masalah tabir itu dengan memperbaiki tradisi yang berguna dan diterima akal, dan tidak menetapkan tabir hanya sebagai lambang untuk melontarkan tuduhan pada wanita atau lambang terhadap berkuasanya laki-laki terhadap barang berharga yang tersembunyi, tapi islam menjelmakan tabir itu sebagai lambang dari suatu budi pekerti.

Dalam al-Qur'an surat An-nur ayat 31 dijelaskan agar wanita senantiasa menutup aurat dan supaya mereka jangan menampakkan perhiasan-perhiasannya, kecuali mana yang memang kelihatan, juga supaya mereka menutup leher bajunya dengan kerudung nya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali pada muhrimnya atau orang yang yang belum mengerti aurat, dan supaya mereka

jangan memukulkan gelang kakinya kalau berjalandengan maksud supaya orang mengetahui apa yang mereka sembunyikan. (Abbas Mahmoud al-Akkad. 1987 : 105).

Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ

Artinya : "Tidak masuk surga orang yang didalam hatinya ada kesombongan, walaupun seberat biji sawi.

Ada orang bertanya : bagaimana kalau ada orang yang menginginkan bajunya bagus dan sepatunya juga bagus ? Rasul menjawab : Allah itu indah, dan ia menyukai keindahan, sombong itu melawan haq dan menyesatkan manusia. (Abdul Hadi Hasan Wahbi. 1933 : 115). Allah sangat senang dan cinta jika nikmatnya itu diperlihatkan dalam keseharian hidup seorang hambanya. Apakah dengan memperlihatkan pakaian indah yang hambanya kenakan, memperlihatkan keindahan rumah yang hambanya tempati. Dan karena kecintaan Allahlah, Dia menurunkan pakaian dan perhiasan untuk memperindah penampilan hambahambanya.

Allah berfirman dalam surah Al-A'raf :26, yang artinya " Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan muslimah sebisa mungkin menegakkan kepribadian muslim didalam masyarakat, dengan dibarengi kepribadian seorang muslimah yang seluruh penampilannya hidupnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Seorang wanita disebut berkepribadian muslimah jika :

1. Kehidupannya berpijak pada landasan agamanya dalam arti taat pada perintah Allah dan sekuat tenaga berusaha menghindari larangannya.
2. Mempunyai keberanian dalam menegakkan nilai-nilai dan ajaran islam ditengah-tengah masyarakat
3. Senantiasa menegakkan kepribadian yang akan berbenturan dengan kepribadian orang lain.
4. Senantiasa berperan dalam menegakkan kepribadian diatas perlakuan pria.
5. Mempunyai motivasi dasar untuk beribadah kepada Allah
6. Memancarkan pendidikan dalam keluarga dan lingkungannya. (Sitoresmi Prabuningrat. 1997 :14-17).

Dampak budaya modernisasi yang paling mengerikan adalah luntarnya moralitas agama. Perubahan budaya diatas wanita juga ikut terpengaruh khususnya bidang mode dan etika berbusana wanita muslim. Jilbab salah satu komponen busana , dan memakainya merupakan suatu ibadah karena sebagai wanita muslim berkewajiban menutup aurat. Sebagaiman dijelaskan dalam surat al-Ahzab , 33 : 59 yaitu

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ...^{٥٩}

Artinya : "Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya."

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nuur : 24, yang artinya : "Dan katakanlah pada wanita-wanita beriman supaya mereka menahan penglihatannya, dan memelihara kehormatannya, dan tidak memperlihatkan perhiasannya (kecantikannya) kecuali yang nyata kelihatan (muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan), maka julurkanlah kerudung-kerudung mereka hingga dadanya.

Dalam sebuah riwayat Aisyah berkata :

قَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: وَيُضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مَشَقَّقْنَ مِرْوَطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Artinya : " Berkata Aisyah : Mudah-mudahan Allah mengasihani (merahmati) para wanita muhajiraat ketika Allah turunkan ayat: Dan ulurkanlah kerudung-kerudung mereka itu hingga ke dadanya. Mereka semua merobek kain-kainnya yang belum berjahit, lalu mereka gunakan buat kerudung (Diriwayatkan Abu Daud dari Shafiyah Binti Syaibah)

Ditinjau secara psikologis, jilbab adalah simbol tentang seperangkat nilai. Wanita yang memakainya ikhlas akan menemui ketentraman dan kesejukan hati karena tidak dikejar dosa. Sebagai sebuah simbol, jilbab menjadi 'self control, bagi prilakunya sendiri didalam berbuat atau berperilaku sehari-hari (Sitoresmi Prabuningrat. 1997 : 38). Kalau kita kembalikan pada ajaran islam tentang berpakaian atau berbusana maka jilbab merupakan salah satu bentuk pakaian yang di negara kita dianggap pakaian wanita muslim atau disebut busana muslimah. Ray. Sitoresmi Prabuningrat berpendapat bahwa jilbab lebih merupakan produk kebudayaan, karena ajaran islam sendiri tidak menentukan corak atau model pakaian secara rinci.

Dari ajaran islam yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 26; al-Ahzab ayat 59; dan an-Nur ayat 31, esensi dari pakaian yang bernapas taqwa bagi muslimah mengandung unsur sebagai berikut :

1. Menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki jahil
2. Membedakan antara wanita berakhlak terpuji dan wanita yang berkepribadian tercela.
3. Menghindari timbulnya fitnah, seksual bagi kaum pria
4. Memelihara kesucian agama wanita yang bersangkutan.

Pakaian yang memenuhi empat prinsip diatas seharusnya memiliki syarat-syarat

1. Menutup seluruh badan (kecuali muka dan telapak tangan)
2. Bahan yang digunakan tidak terlalu tipis sehingga tembus pandang atau transparan dan potongannya tidak ketat sehingga menimbulkan semangat erotis bagi yang memandangnya (Sitoresmi Prabuningrat. 1997 :40).

Masyarakat kita sedang membangun, tahap demi tahap akan sampai pada kemajuan ideal yang kita cita-citakan. Tatanan wanita pada masyarakat modern telah berubah secara tradisi sejalan perkembangan teknologi dan meluapnya produksi, bentuk penampilan mereka berubah setiap saat dari tahun ke tahun seiring dengan perubahan barang-barang produksi, perusahaan-perusahaan modern tata arias wajah, pakaian, rambut, dan kesenangan ditentukan barang barang produksi baru. Dalam proses ini, modernisasi mengambil peranan penting. Kita harus mengembangkan kemodernan tersendiri dengan etika bersama yang lain, khususnya mode dalam berbusana. Zaman bergerak lebih cepat tanpa kendali agama orang-orang mudah menciptakan agamanya sendiri. Islam adalah jalan keselamatan, yang dengan kitab sucinya al-Qur'an dan berpegang pada suri tauladan muhamad utusan Allah, tuntutan agama ini menjanjikan jalan tenang bagiorang-orang yang beriman.

Ditengah masyarakat sendiri, juga terbesit kesadaran baru bahwa kemajuan tanpa tuntutan agama ibarat kapas terbawa angin, tak tahu arah yang dituju. Apalagi wanita muslim sebagian komponen dari masyarakat bagaimana mereka tanpa tuntunan agama khususnya pola dan etika berbusana dihubungkan dengan mode yang berkembang.

E. Metode Penelitian

Oleh karena penelitian ini bersipat normatif, maka metode dan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan tehnik studi literatur.

Deskripsi merupakan istilah umum penelitian yang mencakup penyelidikan, menuturkan, menganalisa, mengklasifikasikan survey, interviu, angket, observasi, studi kasus, komperatif, analisa, kuantitatif dan normatif. (Surachman Winarno. 1990 : 139). Metode deskripsi analisa merupakan pemaparan data dari hasil pengumpulan dan penyusunan data, penganalisaan dan interpretasi arti data itu. Dan tehnik penelitiannya yaitu studi literatur dengan membaca dan menelaah secara seksama terhadap sumber hukum islam atau buku-buku yang menunjang pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu

- a. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits yang berhubungan dengan busana muslimah.
- b. Menginventarisasi buku-buku yang berkaitan dengan masalah busana muslimah.

- c. Menginventarisasi buku-buku yang berkaitan dengan masalah mode dan perkembangannya.
 - d. Menginventarisasi dan informasi dari sumber dari luar buku teks.
2. Pengolahan Data. Setelah data terkumpul kemudian dipelajari dan diteliti guna memperoleh tujuan penelitian.
3. Penganalisaan Data. Teknik yang digunakan dalam analisi data yaitu :
- a. Teknik induktif yaitu analisi data yang bersipat khusus dihubungkan dengan data yang bersipat umum kemudian diambil suatu kesimpulan.
 - b. Teknik konfergentif yaitu ananlisi data yang merupakan gabungan dari teknik induktif dengan teknik deduktif kemudian diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi pada lima bab. Bab pertama (pendahuluan) dijelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan penulisan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab ke dua membahas konsep busana menurut syaria'at Islam meliputi pengertian, dasar hukum dan tujuan disyari'atkannya busana muslimah

Adapun bab ke tiga, membahas tentang peranan busana muslimah terhadap pembentukan kepribadian muslimah meliputi sosok kepribadian muslimah, relevansi busana muslimah terhadap kepribadian muslimah, dan urgensi busana muslimah dalam pembentukan kepribadian muslimah.

Sedangkan bab ke empat, penulis mencoba memaparkan dampak dari perkembangan mode terhadap busana dan identitas muslimah dalam Islam yaitu membahas sejarah mode busana muslimah, macam-macam busana muslimah dan bagaimana pengaruh busana muslimah dalam pembentukan identitas muslimah serta pandangan hukum Islam terhadap perkembangan mode busana muslimah.

Kesimpulan dari deskripsi bab ke dua, bab ke tiga, dan bab ke empat dicantumkan dalam bab ke lima yang merupakan hasil dari penelitian.

